



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama Lengkap : **SUPRAPTO alias PRAPTO bin KADIRAN;**
2. Tempat Lahir : Teluk Keladi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewargane : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KM. 02 RT.020 RW.000 Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.:SP.Kap/24/VII/2021/Reskrim tanggal 17 Juli 2021; Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto alias Prpto Bin Kadiran bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprpto alias Prpto Bin Kadiran, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) ekor induk sapi betina warna merah bata;
- ✓ 1 (satu) ekor anak sapi betina warna merah bata;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Karden Sianipar bin (Alm) Pemuda Sianipar;

- ✓ 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua bintik merah dengan panjang 7 (tujuh) meter;
- ✓ 1 (satu) utas tali nilon warna putih kombinasi merah dengan panjang 8 (delapan) meter;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit mobil L 300 dengan Nopol BH 8349 EJ warna hitam;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil L 300 dengan Nopol BH 8349 EJ warna hitam;

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Suprpto alias Prpto bin Kadiran, pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang bersama temannya saksi Abel Hasan, dihubungkan oleh sdr. Rudi (DPO) dengan menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) ekor sapi betina mau dijual, Namun sdr. Rudi (DPO) mengatakan bahwa sapi tersebut merupakan sapi panas atau sapi curian, Kemudian Terdakwa menemui sdr. Rudi (DPO) di Pasar Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya setelah bertemu sdr. Rudi (DPO) membawa Terdakwa ke Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk bertemu dengan Sdr. Heri (DPO) dan Sdr. HAIDIL (DPO) selaku penjual sapi tersebut, kemudian pada saat didalam perjalanan sdr. Rudi (DPO) mengatakan bahwa terhadap 2 (dua) ekor sapi betina tersebut dijual dengan harga nego Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Abel Hasan dan Sdr. Rudi (DPO) sampai di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya disebuah rumah milik sdr. Heri (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Rudi (DPO) dan saksi Abel Hasan beristirahat dirumah tersebut, sedangkan sdr. Heri (DPO) bersama sdr. Haidir (DPO) pamit untuk mengambil sapi tersebut. kemudian pada hari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIBsdr. Haidir (DPO) mengajak Terdakwa dan saksi Abel Hasan (DPO) untuk memuat sapi tersebut kedalam mobil jenis L300 dengan Nopol BH 8349 EJ yang Terdakwa bawa sebelumnya ke sekitar Pasar Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya setelah selesai menaikan 2 (dua) ekor sapi betina tersebut kedalam mobil L300 dengan Nopol BH 8349 EJ, Terdakwa menanyakan bagaimana dengan uang pembayarannya, kemudian sdr. Haidir (DPO) mengatakan nanti saja diluar. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Abel Hasan, Sdr. Haidir (DPO) berada didalam mobil mobil jenis L300 dengan Nopol BH 8349 EJ sementara Sdr. Heri (DPO) dan Sdr. Rudi (DPO) mengendarai sepeda motor dengan posisi didepan mobil pergi meninggalkan lokasi tersebut. kemudian ketika sampai di Jalan Poros Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal mobil yang digunakan oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi Kasimun yang melihat mobil tersebut membawa sapi milik Saksi Karden Sianipar yang sebelumnya hilang sambil mengatakan “*tolong maling*” selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Abel Hasal diamankan oleh warga, sedangkan Sdr. Haidir (DPO) berhasil melarikan diri dengan keluar dari mobil sebelum diamankan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa mau membeli 2 (dua) sapi betina tersebut karena harganya Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan masih bisa nego, sedangkan harga 2 (dua) sapi betina tersebut pada umumnya dapat dijual sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Karden Sianipar mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Suprpto alias Prapto bin Kadiran, pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili “mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang bersama temannya saksi Abel Hasan, dihubungi oleh sdr. Rudi (DPO) dengan menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) ekor sapi betina mau dijual, Namun sdr. Rudi (DPO) mengatakan bahwa sapi tersebut merupakan sapi panas atau sapi curian, Kemudian Terdakwa menemui sdr. Rudi (DPO) di Pasar Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya setelah bertemu sdr. Rudi (DPO) membawa Terdakwa ke Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk bertemu dengan Sdr. Heri (DPO) dan Sdr. HAIDIL (DPO) selaku penjual sapi tersebut, kemudian pada saat didalam perjalanan sdr. Rudi (DPO) mengatakan bahwa terhadap 2 (dua) ekor sapi betina tersebut dijual dengan harga nego Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Abel Hasan dan Sdr. Rudi (DPO) sampai di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya disebuah rumah milik sdr. Heri (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Rudi (DPO) dan saksi Abel Hasan beristirahat dirumah tersebut, sedangkan sdr. Heri (DPO) bersama sdr. Haidir (DPO) pamit untuk mengambil sapi tersebut. kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB sdr. Haidir (DPO) mengajak Terdakwa dan saksi Abel Hasan (DPO) untuk memuat sapi tersebut kedalam mobil jenis L300 dengan Nopol BH 8349 EJ yang Terdakwa bawa sebelumnya ke sekitar Pasar Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya setelah selesai menaiki 2 (dua) ekor sapi betina tersebut kedalam mobil L300 dengan Nopol BH 8349 EJ, Terdakwa menanyakan bagaimana dengan uang pembayarannya, kemudian sdr. Haidir (DPO) mengatakan nanti saja diluar. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Abel Hasan, Sdr. Haidir (DPO) berada didalam mobil mobil jenis L300 dengan Nopol BH 8349 EJ sementara Sdr. Heri (DPO) dan Sdr. Rudi (DPO) mengendarai sepeda motor dengan posisi didepan mobil pergi meninggalkan lokasi tersebut. kemudian ketika sampai di Jalan Poros Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal mobil yang digunakan oleh Terdakwa diberhentikan oleh saksi Kasimun yang melihat mobil tersebut membawa sapi milik Saksi Karden

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianipar yang sebelumnya hilang sambil mengatakan “*tolong maling*” selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Abel Hasal diamankan oleh warga, sedangkan Sdr. Haidir (DPO) berhasil melarikan diri dengan keluar dari mobil sebelum diamankan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa mau membeli 2 (dua) sapi betina tersebut karena harganya Rp15.000.000,00 (lima belas juta) dan masih bisa nego, sedangkan harga 2 (dua) sapi betina tersebut pada umumnya dapat dijual sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Karden Sianipar mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasimun alias Kas bin Rasano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait hilangnya sapi yang ada di kandang sapi milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sapi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB pada saat itu saksi pulang dari rumah sdr. Sudarsono, dan sesampainya di rumah saksi, saksi langsung pergi ke belakang rumah untuk mengecek sapi yang berada didalam kandang sebanyak 2 (dua) ekor, sesampainya saksi dikandang sapi tersebut, saksi melihat bahwa 2 (dua) ekor sapi yang berada didalam kandang tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu saksi menceritakan kepada sdr. Sudarsono hal tersebut dan kemudian saksi dan sdr. Sudarsono berupaya mencari di jalan poros penyaguan dikarenakan adanya jejak sapi dari kandang menuju ke jalan poros penyaguan tersebut, setelah kurang lebih 2 (dua) jam melakukan pencarian namun tidak ada ditemukan, dan selanjutnya saksi berupaya mencari kejalan poros belimbing dan bertanya kepada masyarakat setempat namun tidak ada yang mengetahui ataupun melihat, dan saat itu saksi berhenti di rumah salah satu masyarakat dan bercerita – cerita dan saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. Karden Sianipar pemilik sapi tersebut dan saksi mengatakan bahwa sapi sebanyak 2 (dua) ekor telah hilang dari dalam kandang. Dan sekira pukul 02.00 WIB saksi pergi kembali menuju ke Desa Penyaguan untuk bertanya kepada orang pintar (dukun) dan saat ditengah jalan saksi bertemu dengan 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor dan saksi bertanya kepada 2 (dua) orang tersebut “abang ada Nampak mobil bawa sapi lewat sini ?” salah satu dari orang tersebut menjawab “ada tadi didepan, arah keluar, kejar lah” dan orang tersebut langsung pergi meninggalkan saksi, namun pada saat itu saksi tetap saja melanjutkan perjalanan saksi menuju Desa Penyaguan dan tidak mengikuti arah yang ditunjuk oleh 2 (dua) orang tersebut. Dan tidak lama kemudian pada saat saksi melintas di Desa belimbing saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil L 300 membawa 2 (dua) ekor sapi dan saksi langsung memberhentikan mobil tersebut dan mobil tersebut berhenti dan kemudian saksi langsung berteriak meminta tolong dengan mengatakan “tolong, maling” dan orang yang berada didalam mobil tersebut keluar dan lari meninggalkan saksi dan mobilnya, dan kemudian saksi menghubungi sdr. Karden Sianipar dan sdr. Sudarsono dan setelah itu saksi membuat laporan ke Polsek Batang Gansal guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi di jalan poros belimbing tersebut saksi melihat bahwa 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam tersebut membawa 2 (dua) ekor sapi dan saksi langsung mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah sapi yang saksi rawat karena saksi melihat anak sapi berjenis kelamin betina tersebut saksi mengetahuinya sesuai dengan besar sapi yang saksi rawat dan bentuk tali yang ada disapi tersebut berwarna putih sesuai dengan sapi yang telah hilang milik sdr. Karden Sianipar. Dan sapi tersebut salah satunya bernama bibit yang ketika Saksi panggil sapi tersebut memberikan respon kepada Saksi;
- Bahwa ciri-ciri khusus terhadap 2 (dua) ekor sapi yakni 1 (satu) ekor induk sapi betina memiliki ciri-ciri khusus mata sebelah kiri memutih, warna kulit sapi merah bata dan untuk 1 (satu) ekor anak sapi betina memiliki ciri-ciri khusus yakni umur lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan warna kulit merah bata;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah Saksi Karden Sianipar dan Saksi adalah bekerja untuk memelihara 2 (dua) ekor sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi yang saya pelihara;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal ianya membeli 2 (dua) ekor sapi milik sdr. Karden Sianipar tersebut yakni dari sdr. Hery dan sdr. Haidir melalui dari sdr. Rudi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Sudarsono alias Yono bin (Alm) Tukijan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan perihal hilangnya sapi yang ada di kandang sapi milik Saksi Kasimun;
 - Bahwa hilangnya 2 (dua) ekor sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira Pukul 23.00 WIB, di RT 015 RW 005 Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di kandang di belakang rumah saudara Kasimun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 2 (dua) ekor sapi tersebut diberitahu oleh Saksi Kasimun yang menelpon saya mengatakan "Gimana kuat gak tadi ngikatnya, kok sapinya gak ada semuanya" lalu saya menjawab "Ok, saya langsung ke sana". Setelah saya sampai di rumah Kasimun kemudian kami langsung bersama-sama melakukan pencarian di jalan Poros Penyaguan;
 - Bahwa sebelum kejadian hilangnya 2 (dua) ekor sapi tersebut, posisi sapi tersebut saya ikat di dalam kandang yang mana saat itu pada hari Kamis sekira pukul 17.00 WIB saudara Kasimun meminta tolong kepada saya untuk mengambil sapi dari lahan dan memasukkan ke dalam kandang yang mana pada saat itu Saudara Kasimun masih belanja keluar Desa Penyaguan;
 - Bahwa untuk pelaku pencurian terhadap 2 (dua) ekor sapi tersebut awalnya saksi tidak mengetahui namun yang saksi ketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi yang hilang dari kandangnya tersebut ditemukan oleh sdr. Kasimun diatas mobil L 300 di jalan poros Belimbing, dan kemudian pada saat saksi dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian Sektor Batang ada 1 (satu) orang laki-laki an. Suprpto yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal dan Terdakwa mengakui bahwa ianya yang membawa 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam tersebut yang bermuatan 2 (dua) ekor sapi yang hilang dari kandang belakang rumah sdr. Kasimun, yang mana

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui ianya mendapatkan sapi tersebut yakni dengan cara membeli dari sdr. Hery dan sdr. Haidir (DPO) dan yang memperkenalkan sdr. Haidir (DPO) dan sdr. Heri (DPO) kepada Terdakwa adalah bernama sdr. Rudi (DPO);

- Bahwa ciri-ciri khusus terhadap 2 (dua) ekor sapi yakni 1 (satu) ekor induk sapi betina memiliki ciri-ciri khusus mata sebelah kiri memutih, warna kulit sapi merah bata dan untuk 1 (satu) ekor anak sapi betina memiliki ciri-ciri khusus yakni umur lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan warna kulit merah bata;

- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pencurian dan penadahan terhadap 2 (dua) ekor sapi tersebut yakni sdr. Karden Sianipar;

- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal ianya membeli 2 (dua) ekor sapi milik sdr. Karden Sianipar tersebut yakni dari sdr. Hery dan sdr. Haidir melalui dari sdr. Rudi;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, kerugian yang dialami oleh sdr. Karden Sianipar akibat kejadian tersebut jika dinilai dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Karden Sianipar bin Alm. Pemuda Sianipar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan perihal hilangnya sapi milik saksi yang dipelihara Saksi Kasimun;

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 2 (dua) ekor sapi yang hilang;

- Bahwa korban dari pencurian dan penadahan terhadap sapi tersebut adalah saksi sendiri dimana pemilik dari sapi yang hilang dan juga sapi yang dibeli tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian terhadap sapi milik saksi tersebut, Namun untuk pelaku yang melakukan penadahan atau yang membeli dan mengangkut sapi milik saksi tersebut adalah bernama Suprpto, Dan berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi di Polsek Batang Gansal bahwa yang menjual sapi tersebut kepada Terdakwa adalah bernama Haidir (DPO) dan Heri (DPO) dan Saksi Heri mengaku sebagai pemilik sapi kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa yang memperkenalkan sdr Haidir dan Heri kepada Terdakwa adalah bernama Rudi (DPO);
- Bahwa benar Saksi menerangkan, ternak sapi milik saksi yang dicuri tersebut adalah sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, ciri ciri dari ke 2 (dua) ekor sapi milik saksi tersebut adalah :
 1. 1 (satu) ekor induk sapi betina dengan ciri-ciri :
 - o Mata sebelah kiri memutih;
 - o Warna kulit sapi merah bata;
 2. 1 (satu) ekor anak sapi betina dengan ciri-ciri :
 - o Umur lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
 - o Warna kulit merah bata.;
- Bahwa saksi pastikan bahwa ke 2 (dua) ekor sapi yang berada di dalam bak mobil L. 300 nopol BH 8349 EJ warna hitam yang ditemukan di jalan Poros Desa Belimbing yang diangkut oleh Terdakwa adalah benar sapi 2 (dua) ekor sapi saksi yang hilang karena ciri-cirinya persis sama;
- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku mengambil sapi milik saksi tersebut dari kandangnya lalu dijualnya kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Kepolisian terkait pembelian sapi oleh Terdakwa;
- Bahwa pembelian terhadap 2 (dua) ekor sapi betina yang diperoleh dari kejahatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa terhadap 2 (dua) ekor sapi betina yang akan Terdakwa beli tersebut merupakan sapi tidak jelas dari keterangan sdr. Rudi yang menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) ekor sapi betina yang akan dijual dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa sdr. Abel Hasan, Terdakwa mendapat telfon dari sdr. Rudi yang menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) ekor sapi betina mau dijual. Namun sdr. Rudi mengatakan bahwa sapi tersebut merupakan sapi panas atau sapi curian tetapi orangnya ada dengan mengatakan "ada sapi ini mau dijual, tapi sapi panas, sapi curian, tapi ini ada orangnya". Kemudian Terdakwa menemui sdr. Rudi tersebut di Pasar Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil dan kemudian sdr. Rudi tersebut membawa Terdakwa kesebuah tempat yang saat ini Terdakwa ketahui yakni Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat didalam perjalanan sdr. Rudi mengatakan bahwa terhadap 2 (dua) ekor sapi betina tersebut dijual dengan harga nego Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sekira pukul 20.00 WIB kami sampai di Desa Penyaguan tepatnya disebuah rumah milik sdr. Heri. Dan setelah sampai dirumah tersebut, Terdakwa bersama sdr. Rudi dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yakni sdr. Abel Hasan disuruh istirahat oleh sdr. Heri tersebut, sementara sdr. Heri bersama sdr. Haidir pamit untuk mengambil sapi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB pada saat kami sedang tertidur, kami dibangunkan oleh sdr. Haidir yang mengajak kami untuk memuat sapi tersebut kedalam mobil. Kemudian kami berempat pergi sebuah tempat disebuah jembatan disekitar lokasi Pasar Desa Penyaguan, dan ketika sampai ditempat tersebut kami melihat sdr. Heri sedang membawa 2 (dua) ekor sapi betina, dan setelah Terdakwa lihat bahwa untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut biasanya dihargai sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Setelah selesai menaikan 2 (dua) ekor sapi betina tersebut kedalam mobil L300 yang Terdakwa bawa, Terdakwa menanyakan bagaimana dengan uang pembayarannya dan sdr. Haidir mengatkan nanti saja diluar. Selanjutnya kami pergi untuk meninggalkan Desa Penyaguan tersebut untuk pulang, dan ketika sampai di Jl. Poros Desa Belimbing ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberhentikan kami, dan pada saat orang tersebut mengatakan hal tersebut, sdr. Haidir yang pada saat itu berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa dan sdr. Abel Hasan tiba-tiba keluar dari mobil dan langsung melarikan diri, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut meneriaki kami maling dan Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr. Abel Hasan juga langsung melarikan diri karena takut dimasakan oleh warga sekitar dan kami meminta pertolongan warga sekitar agar tidak dimasa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi betina tersebut, harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan pasaran jual beli sapi pada umumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa korban dugaan tindak pidana pencurian ternak atau penadahan tersebut namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal barulah Terdakwa mengetahui korbannya yakni Sdr. Karden Sianipar, dan untuk pelaku pencurian tersebut Terdakwa tidak tahu namanya namun Terdakwa masih dapat mengingat dengan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga merupakan pelaku pencurian ternak tersebut, sementara pelaku yang membeli terhadap 2 (dua) ekor sapi betina yang diperoleh dari kejahatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal 2 (dua) orang yang menjual sapi tersebut namun Terdakwa masih dapat mengingat dengan jelas apabila dihadapkan kembali dengan orang-orang tersebut. Salah satu dari mereka memiliki ciri-ciri badan berperawakan gempal pendek, kulit gelap dan memiliki tato motif naga dilengan kanan bagian bahu sampai kedada, dan satu orang lainnya memiliki ciri-ciri badan berperawakan sedang tinggi, kulit sawo matang, serta memiliki tato juga dibagian lengan namun Terdakwa lupa apakah lengan kanan atau kiri. Kemudian setelah diperlihatkan 2 (dua) buah foto kepada Terdakwa oleh petugas sesuai dengan ciri-ciri yang Terdakwa sampaikan, Terdakwa ketahui bahwa mereka bernama Haidir dan Heri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor induk sapi betina warna merah bata;
2. 1 (satu) ekor anak sapi betina warna merah bata;
3. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua bintik merah dengan panjang 7 (tujuh) meter;
4. 1 (satu) utas tali nilon warna putih kombinasi merah dengan panjang 8 (delapan) meter;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
6. 1 (satu) unit mobil L 300 dengan Nopol BH 8349 EJ warna hitam;
7. 1 (satu) lembar STNK mobil L 300 dengan Nopol BH 8349 EJ warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana membeli 2 (dua) ekor yang diduga diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa pembelian terhadap 2 (dua) ekor sapi betina yang diperoleh dari kejahatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa terhadap 2 (dua) ekor sapi betina yang akan Terdakwa beli tersebut merupakan sapi tidak jelas dari keterangan sdr. Rudi yang menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) ekor sapi betina yang akan dijual dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa sdr. Abel Hasan, Terdakwa mendapat telfon dari sdr. Rudi yang menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) ekor sapi betina mau dijual. Namun sdr. Rudi mengatakan bahwa sapi tersebut merupakan sapi panas atau sapi curian tetapi orangnya ada dengan mengatakan "ada sapi ini mau dijual, tapi sapi panas, sapi curian, tapi ini ada orangnya". Kemudian Terdakwa menemui sdr. Rudi tersebut di Pasar Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil dan kemudian sdr. Rudi tersebut membawa Terdakwa ke sebuah tempat yang saat ini Terdakwa ketahui yakni Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat didalam perjalanan sdr. Rudi mengatakan bahwa terhadap 2 (dua) ekor sapi betina tersebut dijual dengan harga nego Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Penyaguan tepatnya di sebuah rumah milik sdr. Heri. Dan setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa bersama sdr. Rudi dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yakni sdr. Abel Hasan disuruh istirahat oleh sdr. Heri tersebut, sementara sdr. Heri bersama sdr. Haidir pamit untuk mengambil sapi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Terdakwa sedang tertidur, Terdakwa dibangunkan oleh sdr. Haidir yang mengajak kami untuk memuat sapi tersebut kedalam mobil. Kemudian Terdakwa dan tiga orang lainnya pergi sebuah tempat disebut jembatan disekitar lokasi Pasar Desa Penyaguan, dan ketika sampai ditempat tersebut Terdakwa melihat sdr. Heri sedang membawa 2 (dua) ekor sapi betina, dan setelah Terdakwa lihat bahwa untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut biasanya dihargai sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Setelah selesai menaikan 2 (dua) ekor sapi betina tersebut kedalam mobil L300 yang Terdakwa bawa, Terdakwa menanyakan bagaimana dengan uang pembayarannya dan sdr. Haidir mengatkan nanti saja diluar. Selanjutnya Terdakwa, sdr. Haidir dan Sdr. Abel Hasan pergi untuk meninggalkan Desa Penyaguan tersebut untuk pulang, dan ketika sampai di Jl. Poros Desa Belimbing ada Saksi Kasimun alias Kas bin Rasano yang memberhentikan Terdakwa dan pada saat orang tersebut mengatakan hal tersebut, sdr. Haidir yang pada saat itu berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa dan sdr. Abel Hasan tiba-tiba keluar dari mobil dan langsung melarikan diri, kemudian Saksi Kasimun alias Kas bin Rasano tersebut meneriaki Terdakwa maling dan Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr. Abel Hasan juga langsung melarikan diri karena takut dimasakan oleh warga sekitar dan Terdakwa meminta pertolongan warga sekitar agar tidak dimasa;

- Bahwa Setelah Terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi betina tersebut, harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan pasaran jual beli sapi pada umumnya;
- Bahwa ciri-ciri khusus terhadap 2 (dua) ekor sapi yakni 1 (satu) ekor induk sapi betina memiliki ciri-ciri khusus mata sebelah kiri memutih, warna kulit sapi merah bata dan untuk 1 (satu) ekor anak sapi betina memiliki ciri-ciri khusus yakni umur lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan warna kulit merah bata;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah Saksi Karden Sianipar dan dipelihara oleh Saksi alias Kas bin Rasano;
- Bahwa Saksi Karden Sianipar selaku pemilik dan Saksi alias Kas bin Rasano selaku yang memelihara tidak ada memberikan izin atau wewenang untuk menjual sapi-sapi tersebut;
- Bahwa mobil L300 dengan Nopol BH 8349 EJ adalah mobil yang Terdakwa pinjam dengan rental kepada teman Terdakwa yang bernama Abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;
3. sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “*hij*” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “... perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Suprpto alias Prpto Bin Kadiran, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “barangsiapa” di dalam aspek ini adalah ia Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, sehingga karenanya di dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung untuk, menjual,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menekankan pertimbangan pada kriteria “Membelil”;

Menimbang, bahwa dalam kualifikasi ini yang harus terbukti adalah adanya motif dari Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut baik keuntungan secara ekonomis maupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum yang didasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri yakni Terdakwa membeli 2 (dua) ekor sapi betina dengan ciri-ciri khusus terhadap 2 (dua) ekor sapi yakni 1 (satu) ekor induk sapi betina memiliki ciri-ciri khusus mata sebelah kiri memutih, warna kulit sapi merah bata dan untuk 1 (satu) ekor anak sapi betina memiliki ciri-ciri khusus yakni umur lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan warna kulit merah bata dengan harga beli Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa membeli tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa sdr. Abel Hasan, Terdakwa mendapat telfon dari sdr. Rudi yang menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) ekor sapi betina mau dijual. Namun sdr. Rudi mengatakan bahwa sapi tersebut merupakan sapi panas atau sapi curian tetapi orangnya ada dengan mengatakan “ada sapi ini mau dijual, tapi sapi panas, sapi curian, tapi ini ada orangnya”. Kemudian Terdakwa menemui sdr. Rudi tersebut di Pasar Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil dan kemudian sdr. Rudi tersebut membawa Terdakwa ke sebuah tempat yang saat ini Terdakwa ketahui yakni Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat didalam perjalanan sdr. Rudi mengatakan bahwa terhadap 2 (dua) ekor sapi betina tersebut dijual dengan harga nego Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sekira

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Desa Penyaguan tepatnya disebuah rumah milik sdr. Heri. Dan setelah sampai dirumah tersebut, Terdakwa bersama sdr. Rudi dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yakni sdr. Abel Hasan disuruh istirahat oleh sdr. Heri tersebut, sementara sdr. Heri bersama sdr. Haidir pamit untuk mengambil sapi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tertidur, Terdakwa dibangunkan oleh sdr. Haidir yang mengajak kami untuk memuat sapi tersebut kedalam mobil. Kemudian Terdakwa dan tiga orang lainnya pergi sebuah tempat disebuah jembatan disekitar lokasi Pasar Desa Penyaguan, dan ketika sampai ditempat tersebut Terdakwa melihat sdr. Heri sedang membawa 2 (dua) ekor sapi betina, dan setelah Terdakwa lihat bahwa untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut biasanya dihargai sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Setelah selesai menaikan 2 (dua) ekor sapi betina tersebut kedalam mobil L300 yang Terdakwa bawa, Terdakwa menanyakan bagaimana dengan uang pembayarannya dan sdr. Haidir mengatkan nanti saja diluar. Selanjutnya Terdakwa, sdr. Haidir dan Sdr. Abel Hasan pergi untuk meninggalkan Desa Penyaguan tersebut untuk pulang, dan ketika sampai di Jl. Poros Desa Belimbing ada Saksi Kasimun alias Kas bin Rasano yang memberhentikan Terdakwa dan pada saat orang tersebut mengatakan hal tersebut, sdr. Haidir yang pada saat itu berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa dan sdr. Abel Hasan tiba-tiba keluar dari mobil dan langsung melarikan diri, kemudian Saksi Kasimun alias Kas bin Rasano tersebut meneriaki Terdakwa maling dan Terdakwa bersama teman Terdakwa sdr. Abel Hasan juga langsung melarikan diri karena takut dimasakan oleh warga sekitar dan Terdakwa meminta pertolongan warga sekitar agar tidak dimasa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas alasan Terdakwa bersedia membeli 2 (dua) ekor sapi betina tersebut karena tawaran saudara Rudi dan harga sapi tersebut ditawarkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) nego, padahal setelah Terdakwa lihat bahwa untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut biasanya dihargai sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dengan demikian berdasarkan hal tersebut tujuan Terdakwa membeli tersebut adalah berharap keuntungan yakni membeli dengan harga di bawah harga umumnya dan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Membeli" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt



Ad.3. sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas kualifikasi unsur ini R. Soesilo menyatakan elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) ekor sapi yang Terdakwa beli dari Sdr. Haidir dan Sdr. Heri tersebut adalah milik Saksi Karden Sianipar dan dipelihara oleh Saksi alias Kas bin Rasano. Saksi Karden Sianipar selaku pemilik dan Saksi alias Kas bin Rasano selaku yang memelihara tidak ada memberikan izin atau wewenang untuk menjual sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas saat akan melakukan pembelian terhadap 2 (dua) ekor sapi betina Terdakwa sudah mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan sapi tidak jelas asal-usulnya dan patut curiga merupakan hasil kejahatan. Hal tersebut setidaknya didasarkan pada fakta hukum di atas yaitu

1. keterangan sdr. Rudi yang menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada 2 (dua) ekor sapi betina yang akan dijual dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan mengatakan "ada sapi ini mau dijual, tapi sapi panas, sapi curian, tapi ini ada orangnya". Dari hal tersebut Terdakwa sudah menegetahui karena saat ditawarkan sudah disebutkan sebagai sapi panas;
2. pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sampai di Desa Penyaguan tepatnya disebuah rumah milik sdr. Heri, Terdakwa bersama sdr. Rudi dan 1 (satu) orang teman Terdakwa yakni sdr. Abel Hasan disuruh istirahat oleh sdr. Heri tersebut, sementara sdra Heri bersama sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidir pamit untuk mengambil sapi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tertidur, Terdakwa dibangunkan oleh sdr. Haidir yang mengajak untuk memuat sapi tersebut kedalam mobil. Kemudian Terdakwa pergi sebuah tempat disebuah jembatan disekitar lokasi Pasar Desa Penyaguan, dan ketika sampai ditempat tersebut melihat sdr. Heri sedang membawa 2 (dua) ekor sapi betina tersebut. Berdasarkan hal tersebut, jika Sapi tersebut milik Sdr. Heri dan akan dijual seharusnya sapi tersebut ada di rumah Sdr. Heri tetapi Sapi tidak berada di rumah Sdr. Heri dan Terdakwa harus menunggu dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 01.00 WIB untuk melihat sapi tersebut;

3. setelah Terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi betina tersebut, harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan pasaran jual beli sapi pada umumnya yakni 2 (dua) ekor sapi tersebut biasanya dihargai sekitar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tetapi ditawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. Setelah selesai menaikn 2 (dua) ekor sapi betina tersebut kedalam mobil L300 dengan Nopol BH 8349 EJ, Terdakwa menanyakan bagaimana dengan uang pembayarannya, kemudian sdr. Haidir (DPO) mengatakan nanti saja diluar. Dari hal tersebut terdapat ketidaklaziman sebab orang menjual pada umumnya akan senang bila menerima pembayaran dengan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya menyangka atas 2 (dua) ekor sapi betina yang dibelinya tersebut adalah merupakan hasil kejahatan, dan nyatanya barang yang dibeli tersebut menurut Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan diambil dari pemiliknya dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "sesuatu barang, yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa asas hukum "Tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor induk sapi betina warna merah bata,
- 1 (satu) ekor anak sapi betina warna merah bata,

yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan terbukti sebagai milik saksi Karden Sianipar bin (Alm) Pemuda Sianipar maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua bintik merah dengan panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna putih kombinasi merah dengan panjang 8 (delapan) meter,
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam,

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil L 300 dengan Nopol BH 8349 EJ warna hitam,
- 1 (satu) lembar STNK mobil L 300 dengan Nopol BH 8349 EJ warna hitam;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRAPTO alias PRAPTO bin KADIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) ekor induk sapi betina warna merah bata;
 - 1 (satu) ekor anak sapi betina warna merah bata;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Karden Sianipar bin (Alm) Pemuda Sianipar;

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau tua bintik merah dengan panjang 7 (tujuh) meter;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna putih kombinasi merah dengan panjang 8 (delapan) meter;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil L 300 dengan Nopol BH 8349 EJ warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK mobil L 300 dengan Nopol BH 8349 EJ warna hitam;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh kami, Melinda Aritonang, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)